

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 20 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran, Menteri Perhubungan melakukan pembinaan di bidang pelayaran;
 - b. bahwa standar keselamatan pelayaran telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran yang mengacu pada peraturan internasional;
 - c. bahwa terhadap pelanggaran perundang-undangan di bidang pelayaran diberikan sanksi yang tegas kepada personil maupun operator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Keselamatan Pelayaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
10. Peraturan Pemerintah 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of The International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 1973 as Modified By The Protocol of 1978 Relating Thereto* (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang terkait dari padanya;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974*";
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 1973*, beserta Protokol;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1976 tentang Ratifikasi *International Convention on Load lines, 1966* (*Load Line Convention 66*);
17. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tanggung jawab Sipil atas Kerugian Akibat Pencemaran Laut Oleh Minyak 1969 Protokol 1992 (*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969* Protokol 1992);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

2. Menteri . . .

2. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara pelabuhan, penyelenggara angkutan laut, dan penyelenggara navigasi pelayaran wajib memenuhi Standar Keselamatan Pelayaran.
- (2) Standar Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan/atau prasarana;
 - c. standar operasional prosedur;
 - d. lingkungan; dan
 - e. sanksi.
- (3) Standar Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Undang-Undang di bidang pelayaran, Peraturan Pemerintah di bidang pelayaran, Peraturan Menteri di bidang pelayaran, Peraturan Direktur Jenderal, dan Maklumat Pelayaran yang mengacu kepada peraturan nasional dan Organisasi Maritim Internasional khususnya, serta lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya.

Pasal 3

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran yang bertujuan untuk meningkatkan Keselamatan Pelayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif berupa pemberhentian personil dari jabatan atau pembekuan/pencabutan izin bagi operator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini, termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Menteri.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 272

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 20 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN

PERATURAN TENTANG STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	SDM	Kepelautan (Kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 128 (1) Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (2) Pemilik, operator kapal, dan Nakhoda wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan danpengujian.	Pelanggaran terhadap Pasal 128 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.	
2.	SDM	Kepelautan (Kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 132 (3) Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah terkait.	Pelanggaran terhadap Pasal 132 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 309.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
3.	SDM	Kepelautan (Kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 135</p> <p>Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 310.</p>	
4.	SDM	Kepelautan (Kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 136</p> <p>(1) Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk kapal berbendera Indonesia harus Warga Negara Indonesia.</p> <p>(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 136 dikenakan sanksi administratif.</p>	
5.	SDM	Kepelautan (Kompetensi, sertifikasi dan persyaratan uji kesehatan sebelum berlayar)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 137</p> <p>(1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan keterlibatan kapal, pelayar, dan barang muatan.</p> <p>(2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) dan untuk kapal tradisional ukuran kurang dari GT 105 (seratus lima <i>Gross Tonnage</i>) dengan konstruksi sederhana yang berlayar di perairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan keterlibatan kapal, pelayar, dan barang muatan.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 171.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(3) Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materil dokumen muatan kapal.</p> <p>(4) Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.</p> <p>(5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) atau lebih diberi tugas dan kewenangan khusus, yaitu:</p> <p>a. Membuat catatan setiap kelahiran;</p> <p>b. Membuat catatan setiap kematian; dan</p> <p>c. Menyaksikan dan mencatat surat wasiat.</p> <p>(6) Nakhoda wajib memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kemampuan, dan keterampilan serta kesehatan.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 137 ayat (3), (4), (5), dan (6) dikenakan sanksi administratif.</p>	
6.	SDM	Kepelautan (Kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 138</p> <p>(1) Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar.</p> <p>(2) Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelalautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 138 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 171.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(3) Nakhoda berhak menolak untuk melayani kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 138 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>Pelanggaran terhadap Pasal 138 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 311.</p>	
7.	SDM	Kepelautan (Kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 139</p> <p>Untuk tindakan penyelamatan, Nakhoda berhak menyimpang dari rute yang telah ditetapkan dan mengambil tindakanlainnya yang diperlukan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 139 dikenakan sanksi administratif.	
8.	SDM	Kepelautan (Kompetensi, kewenangan dan pendelegasian kewenangan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 140</p> <p>(1) Dalam hal Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) atau lebih yang bertugas di kapal sedang berlayar untuk sementara atau untuk seterusnya tidak mampu melaksanakan tugas, muallim I menggantikannya dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan penggantian Nakhoda.</p> <p>(2) Apabila muallim I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu menggantikan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muallim lainnya yang tertinggi dalam jabatan sesuai dengan siji menggantikan dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan penggantian Nakhoda.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 140 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(3) Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan halangan sementara, penggantian tidak mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab Nakhoda kepada pengganti sementara.</p> <p>(4) Apabila seluruh muallim dalam kapal berhalangan menggantikan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengganti Nakhoda ditunjuk oleh dewan kapal.</p> <p>(5) Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan halangan tetap, Nakhoda pengganti sementara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (1) dan ayat (3).</p>		
9.	SDM	Kepelautan (Kompetensi, kewajiban menyelenggarakan buku harian kapal, kewenangan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 141</p> <p>(1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) atau lebih dan Nakhoda untuk kapal penumpang, wajib menyelenggarakan buku harian kapal.</p> <p>(2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) atau lebih wajib melaporkan buku harian kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang dan/atau atas permintaan pihak yang berwenang untuk memperlihatkan buku harian kapal dan/atau memberikan salinannya.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 141 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 171.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				(3) Buku harian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.	Pelanggaran terhadap Pasal 141 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.	
10.	SDM	Kepelautan (Kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 142</p> <p>(1) Anak Buah Kapal wajib menaati perintah Nakhoda secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda.</p> <p>(2) Dalam hal Anak Buah Kapal mengetahui bahwa perintah yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan berhak mengadakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 142 dikenakan sanksi administratif.	
11.	SDM	Kepelautan (Kompetensi, kewenangan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 144</p> <p>(1) Selama perjalanan kapal, Nakhoda dapat mengambil tindakan terhadap setiap orang yang secara tidak sah berada di atas kapal.</p> <p>(2) Nakhoda mengambil tindakan apabila orang dan/atau yang ada di dalam kapal akan membahayakan keselamatan kapal dan Awak Kapal.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 144 dikenakan sanksi administratif.	
12.	SDM	Kepelautan (Kompetensi, keterampilan, sertifikasi dan dokumen pelaut)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 145</p> <p>Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 145 di pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 312.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
13.	SDM	Kepelautan (Hak atas kesejahteraan, jumlah jam kerja dan jam istirahat)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 151</p> <p>(1) Setiap awak kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi:</p> <p>a. Gaji;</p> <p>b. Jam kerja dan jam istirahat;</p> <p>c. Jaminan pemberangkatan ketempat tujuan dan pemulangan ketempat asal;</p> <p>d. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan;</p> <p>e. Kesempatan mengembangkan karir;</p> <p>f. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan</p> <p>g. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi keselamatan kerja.</p> <p>(2) Kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam perjanjian kerja antara awak kapal dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 151 dikenakan sanksi administratif.	
14	SDM	Kepelautan (Kontribusi perusahaan angkutan di perairan, Organisasi, dan badan usaha pelayaran)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 266</p> <p>(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan fasilitas praktik berlayar di kapal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang angkutan perairan.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(2) Perusahaan angkutan di perairan, Badan Usaha Pelabuhan, dan instansi terkait wajib menyediakan fasilitas praktik di pelabuhan atau di lokasi kegiatannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayaran.</p> <p>(3) Perusahaan angkutan di perairan, organisasi, dan badan usaha yang mendapatkan manfaat atas jasa profesi pelaut wajib memberikan kontribusi untuk menunjang tersedianya tenaga pelaut yang andal.</p>		
15.	SDM	Kepeleloutan (Kompetensi, sertifikasi dan perijilaa serta perjanjian kerja laut)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 224</p> <p>(1) Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar.</p> <p>(2) Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:</p> <p>a. Penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahbandar; dan</p> <p>b. Berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 224 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
16.	SDM	Kepelautan (Sertifikasi)	PP 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan.</p> <p>(2) Jenis sertifikat kepelautan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Sertifikat Keahlian Pelaut; dan</p> <p>b. Sertifikat Keterampilan Pelaut.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.	
17.	SDM	Kepelautan (Sertifikasi Nakhoda, perwira dan awak kapal selain Nakhoda dan perwira(rating))	PP 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf (a) terdiri dari:</p> <p>a. Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika;</p> <p>b. Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan; dan</p> <p>c. Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika.</p> <p>(2) Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf (b) terdiri dari:</p> <p>a. Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut; dan</p> <p>b. Sertifikat Keterampilan Khusus.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.	
18.	SDM	Kepelautan (Sertifikasi, kewenangan dan dokumen pelaut)	PP 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Setiap pelaut yang bekerja di kapal dengan ukuran kurang dari GT.35 untuk kapal jenis tertentu, ukuran GT.35 atau lebih untuk kapal dengan tenaga penggerak mesin, dan ukuran GT.105 atau lebih untuk kapal tanpa penggerak mesin harus disijil oleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(2) Bagi pelaut yang telah disijil diberikan Buku Pelaut.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				(3) Buku Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik kapal di luar negeri atau menuju Indonesia setelah turun dari kapal di luar negeri.		
19.	SDM	Kepelautan (Sertifikasi, batas umur dan uji kesehatan sebelum berlayar)	PP 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan	<p>Pasal 17</p> <p>Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajibmemenuhi persyaratan:</p> <p>a. Memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut;</p> <p>b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;</p> <p>c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu; dan</p> <p>d. Disijil.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.	
20.	SDM	Kepelautan (Sertifikasi bagi awak kapal, Kapal Penangkap Ikan, kompetensi)	PP 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pada setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus berdas : a. Seorang nahkoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, dan daya penggerak kapal; dan b. Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a).</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(2) Jenis sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari:</p> <p>a. Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan; dan</p> <p>b. Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan.</p>		
21.	SDM	Kepelautan (Pengawakan dan kewenangan)	KM. 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Pada setiap kapal niaga yang berlayar, harus diawaki dengan:</p> <p>a. Seorang Nakhoda;</p> <p>b. Sejumlah perwira; dan</p> <p>c. Sejumlah rating.</p> <p>(2) Susunan awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:</p> <p>a. Daerah pelayaran;</p> <p>b. Tonase kotor kapal (gross tonnage/GT); dan</p> <p>c. Ukuran tenaga penggerak kapal (kilowatt/KW).</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 2 dikenakan sanksi administratif.	
22.	SDM	Kepelautan (Sertifikasi pengawakan)	KM. 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga	<p>Pasal 17</p> <p>Terhadap kapal-kapal yang telah memenuhi persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan dan jumlah awak kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diberikan sertifikat pengawakan (<i>Safe Manning Certificate</i>) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau pejabat yang ditunjuk.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
23.	SDM	Kepelautan (Pengawasan sertifikasi pelaut)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka menjamin terpenuhinya kelaiklautan kapal, awal kapal wajib memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan yang dilakukan pengawasan oleh petugas.</p> <p>(2) Pengawasan yang dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Verifikasi setiap pelaut yang bekerja di atas kapal agar memiliki sertifikat yang sah dan valid;</p> <p>b. Verifikasi semua sertifikat setiap pelaut yang bekerja di atas kapal harus memenuhi persyaratan minimum pengawasan; dan</p> <p>c. Jika terdapat bukti dan informasi yang nyata dan dapat diyakini bahwa standar kompetensi dan kemampuan awak kapal dalam melaksanakan tugas jaga dengan baik tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kapal tubrukan, kandas atau melakukan tindakan yang tidak wajar, maka kepada pemilik sertifikat dapat dilakukan pengujian/penilaian (<i>assessment</i>) kembali untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perintah melakukan pergantian awak kapal oleh petugas yang berkompeten.</p> <p>(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditemukan ketidaksesuaian yang mengakibatkan bahaya untuk orang, benda (<i>property</i>) atau lingkungan antara lain:</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 5 dikenakan sanksi administratif	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>a. Awak kapal tidak memiliki sertifikat dan/atau dokumen yang dipersyaratkan;</p> <p>b. Pengawakan kapal yang tidak memenuhi persyaratan pengawakan minimum;</p> <p>c. Penataan jaga anjungan dan kamar mesin yang tidak sesuai dengan penataan jaga di kapal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Direktur Jenderal;</p> <p>d. Tidak tersedia petugas jaga yang cakap untuk mengoperasikan alat-alat penting untuk keselamatan bernavigasi, radio komunikasi, dan pencegahan polusi di laut; dan</p> <p>e. Tidak tersedia petugas jaga yang telah cukup beristirahat dan siap melaksanakan tugas dinas jaga selanjutnya dalam suatu pelayaran.</p> <p>(4) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan perbaikan, ketidaksesuaian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menunda keberangkatan kapal.</p>		
24.	SDM	Kepelautan (Pengawasan dan Pengesahan standar Rumah Sakit tempat uji kesehatan dan standar sertifikasi kesehatan pelaut)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Direktur Jenderal menetapkan standar kesehatan pelaut dan prosedur penerbitan sertifikat kesehatan pelaut sesuai Seksi A - 1/9 Koda STCW.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(2) Rumah sakit/institusi kesehatan yang dapat diberikan pengesahan (<i>approval</i>) oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pengujian kesehatan pelaut apabila memiliki dokter-dokter yang telah diakui (<i>recognized</i>) oleh Direktur Jenderal.</p> <p>(3) Rumah sakit/institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki dokter ahli Mata, dokter ahli Telinga Hidung Tenggorokan (THT), dokter ahli Penyakit Dalam, dokter ahli Patologi Klinik, dokter ahli Radiologi, dokter Gigi, dokter ahli Jiwa, dan dokter ahli Kelautan.</p> <p>(4) Pelaut yang dapat dipekerjakan di atas kapal adalah pelaut yang memiliki sertifikat kepelautan dan sertifikat kesehatan pelaut yang masih berlaku.</p> <p>(5) Persyaratan calon pemilik sertifikat kesehatan pelaut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Usia sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun; Diengkapi identitas diri; dan Memenuhi standar kesehatan pelaut. <p>(6) Sertifikat kesehatan pelaut memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun, kecuali pelaut di bawah umur 18 (delapan belas) tahun memiliki masa berlaku maksimum 1 (satu) tahun.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(7) Apabila masa berlaku sertifikat kesehatan pelaut telah berakhir di dalam pelayaran maka dalam periode waktu tidak lebih dan 3 (tiga) bulan, sertifikat kesehatan pelaut wajib diperpanjang di pelabuhan berikutnya pada rumah sakit yang mendapat pengesahan (<i>approval</i>).</p>		
25.	SDM	Kepelautan (Revalidasi dan Pelatihan Berkala)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Setiap nakhoda, perwira, operator radio operator radio GMDSS yang sertifikatnya diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi STCW 1978 beserta perubahannya selain yang diatur dalam <i>Chapter VI</i>, untuk bekerja di atas kapal atau berkeinginan kembali bekerja di atas kapal setelah tidak bekerja di kapal berlayar dalam periode waktu lebih dari 5 (lima) tahun maka untuk mempertahankan kualifikasinya sebagai nakhoda, perwira, dan operator radio/operator radio GMDSS harus:</p> <p>a. memenuhi standar kesehatan pelaut; dan</p> <p>b. menyelesaikan diklat khusus sesuai sertifikat kompetensi yang diajukannya.</p> <p>(2) Setiap nakhoda, perwira, dan operator radio/operator radio GMDSS agar tetap dapat bekerja di kapal wajib menyelesaikan diklat yang diselenggarakan oleh lembaga diklat yang telah mendapat pengesahan (<i>approval</i>) untuk mendapatkan sertifikat yang dipersyaratkan dan telah diakui secara internasional.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(3) Nakhoda dan perwira untuk tetap dapat bekerja di atas kapal tangki setelah lebih dari 5 (lima) tahun tidak bekerja di atas kapal tangki wajib menyelesaikan diklat terkait kapal tangki sebagaimana pada Bab V Kode STCW yang relevan dengan jenis muatan kapal tangki.</p> <p>(4) Direktur Jenderal mengevaluasi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk sertifikasi yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2017, untuk penyesuaian dengan sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Kode STCW dan menetapkan kompetensi tambahan serta mempersyaratkan untuk mengikuti diklat penyelenggaraan dan penutakhiran dan/atau pengujiannya.</p> <p>(5) Untuk tujuan penutakhiran pengetahuan nakhoda, perwira, dan operator radio/operator radio GMDSS, atas perubahan terbaru pada aturan nasional dan internasional terkait keselamatan jiwa di laut, keamanan, dan perlindungan terhadap lingkungan laut harus diselenggarakan di lembaga diklat kepelautan yang telah mendapatkan pengesahan (<i>approval</i>).</p> <p>(6) Ketentuan mengenai perumusan dari struktur/tingkatan diklat penyesuaian dan penutakhiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
26.	SDM	Kepelautan (Kewajiban perusahaan yang mempekerjakan pelaut)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Perusahaan bertanggung jawab atas pelaut yang dipekerjakan di atas kapalnya.</p> <p>(2) Perusahaan harus dapat menjamin:</p> <p>a. Setiap pelaut yang bekerja di atas kapal memiliki sertifikat kepelautan sesuai dengan ukuran dan jenis kapal serta daerah pelayarannya;</p> <p>b. Setiap kapal yang diawaki memenuhi standar keselamatan pengawakan minimal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;</p> <p>c. Pelaut yang dipekerjakan di atas kapalnya wajib diberikan familiarisasi berkenaan tugasnya masing-masing, penataan kapal, instalasi peralatan, prosedur, karakteristik kapal yang terkait dengan tugas rutin atau keadaan darurat dan memberikan kesempatan mengikuti pelatihan yang menjadi persyaratan;</p> <p>d. Tersedianya keperluan kapal dalam mengkoordinir kegiatan pelaut secara efektif pada situasi keadaan darurat dan melaksanakan tugas utama berkenaan dengan keselamatan, keamanan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran;</p> <p>e. Setiap saat kapal dapat melakukan komunikasi yang efektif dalam bernavigasi; dan</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
27.	SDM	Kepelautan Nakhoda dan Mualim I (Masa layar, kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>f. Tersedianya akomodasi untuk melaksanakan praktek laut di atas kapal yang lebih besar dan GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).</p> <p>Nakhoda dan Mualim I: Kualifikasi Nakhoda diatur pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 27.</p> <p>Kualifikasi Mualim I diatur pada Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 27.</p> <p>Untuk Nakhoda memiliki masa layar yang diakui selama satu tahun sebagai Mualim I pada daerah pelayaran dan ukuran kapal tertentu.</p> <p>Untuk Mualim I memiliki masa layar yang diakui selama satu tahun sebagai Mualim Jaga pada daerah pelayaran dan ukuran kapal tertentu.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.	
28.	SDM	Kepelautan Mualim Jaga (Masa layar, kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	Mualim Jaga: Kualifikasi Mualim Jaga diatur pada Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 26, memiliki masa layar selama 1 tahun sebagai Kadet dek.	Pelanggaran terhadap Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.	
29.	SDM	Kepelautan Serang (kepala kerja rating bagian dek) dan <i>Deck rating</i> (Masa layar, kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>Serang: Memiliki sertifikat pelaut terampil bagian dek (<i>able seafarers deck</i>) yang diatur pada Pasal 31 dan memiliki masa layar selama 1 tahun sebagai deck rating.</p> <p><i>Deck Rating</i>: Memiliki sertifikat juru mudi yang diatur pada Pasal 30 dan Memiliki masa layar praktek dinas jaga navigasi selama 2 bulan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
30.	SDM	Kepelautan Kepala Kamar Mesin dan Masinis II. (Masa layar, kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	Kepala Kamar Mesin dan Masinis II : Kualifikasi Kepala Kamar Mesin diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 37. Kualifikasi Masinis II diatur pada Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 39. Untuk Kepala Kamar Mesin memiliki masa layar yang diakui selama satu tahun sebagai Masinis II pada daerah pelayaran dan ukuran mesin penggerak utama kapal tertentu. Untuk Masinis II memiliki masa layar yang diakui selama satu tahun sebagai Masinis Jaga pada daerah pelayaran dan ukuran mesin penggerak utama kapal tertentu.	Pelanggaran terhadap Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.	
31.	SDM	Kepelautan Masinis Jaga (Masa layar, kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	Masinis Jaga: Kualifikasi Masinis Jaga diatur pada Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 38, Memiliki masa layar selama 1 tahun sebagai Kadet mesin pada daerah pelayaran dan ukuran mesin penggerak utama kapal tertentu.	Pelanggaran terhadap Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.	
32.	SDM	Kepelautan <i>Electro Technical Officer</i> (Masa layar, kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<i>Electro Technical Officer</i> : Memiliki sertifikat <i>Electro Technical Officer</i> diatur pada Pasal 43, memiliki masa layar selama 6 bulan sebagai Kadet mesin elektro.	Pelanggaran terhadap Pasal 43 dikenakan sanksi administratif	
33.	SDM	Kepelautan Rating Teknik Elektro (Masa layar, kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	Rating Teknik Elektro: Memiliki sertifikat ketrampilan rating elektro diatur pada Pasal 44, memiliki masa layar selama 6 bulan sebagai bagian dari pada diklat.	Pelanggaran terhadap Pasal 44 dikenakan sanksi administratif	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
34.	SDM	Kepelautan Mandor Mesin dan Engine Rating (Masa layar, kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	Mandor Mesin: Memiliki sertifikat pelaut terampil bagian Mesin (<i>able seafarers Engine</i>) yang diatur pada Pasal 42 dan memiliki masa layar selama 12 bulan sebagai <i>engine rating</i> . <i>Engine Rating</i> : Memiliki sertifikat juru minyak yang diatur pada Pasal 41, memiliki masa layar praktek dinas jaga mesin selama 2 bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi administratif.	
35.	SDM	Kepelautan (Kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	Pasal 47 Operator radio pada kapal yang mengoperasikan Sistem Global Keselamatan dan Marabahaya Maritim (<i>Global Maritime Distress and Safety System/GMDSS</i>), yang diatur dalam Konvensi SOLAS 1974 dan amandemennya, radio operatornya wajib memiliki sertifikat operator radio GMDSS.	Pelanggaran terhadap Pasal 47 dikenakan sanksi administratif	
36.	SDM	Kepelautan. (sertifikasi, kompetensi dan batas usia diklat)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	Pasal 48 (1) Setiap orang yang melaksanakan tugas jaga radio pada kapal yang dipersyaratkan dilengkapi radio <i>GMDSS</i> , harus memiliki sertifikat yang berkaitan dengan <i>GMDSS</i> yang diakui oleh Pemerintah sesuai peraturan radio atau memiliki Sertifikat Keahlian Operator Radio <i>GMDSS</i> yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Sertikat keahlian operator radio <i>GMDSS</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; dan	Pelanggaran terhadap Pasal 48 dikenakan sanksi administratif	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
37.	SDM	Kepelautan (sertifikasi keterampilan untuk jenis kapal tertentu)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>b. Menyelesaikan dan lulus diklat yang diikuti Direktur Jenderal dan memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Seksi AIV/2 STCW Code.</p> <p>Pasal 50</p> <p>Persyaratan minimal untuk pelatihan dan kualifikasi Nakhoda, Perwira, dan Rating pada kapal tanki minyak dan bahan kimia.</p> <p>Pasal 51</p> <p>Persyaratan minimal untuk pelatihan dan kualifikasi Nakhoda, Perwira, dan Rating pada kapal tanki gas cair.</p> <p>Pasal 52 dan Pasal 53</p> <p>Persyaratan minimal untuk pelatihan dan kualifikasi Nakhoda, Perwira, dan Rating serta personil lainnya pada kapal penunjang.</p> <p>Pasal 54</p> <p>Persyaratan minimal untuk pelatihan dan kualifikasi Nakhoda, Perwira, dan Rating serta personil lainnya pada kapal dengan tugas/operasi tertentu.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan pasal 54 dikenakan sanksi administratif</p>	
38.	SDM	Kepelautan (sertifikasi keterampilan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>Pasal 55</p> <p>Persyaratan minimal untuk familiarisasi keselamatan, Pelatihan Dasar Keselamatan (<i>Basic Safety Training</i>) dan instruksi untuk semua pelaut.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 55, pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 dikenakan sanksi administratif.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Pasal 56</p> <p>Persyaratan minimal untuk sertifikat keterampilan Rakit Penyelamat dan Sekoci Penolong Cepat (<i>Survival Craft, Rescue Boats, and Fast Rescue Boats</i>).</p> <p>Pasal 57</p> <p>Persyaratan minimal untuk Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut (<i>Advanced Fire Fighting</i>).</p> <p>Pasal 58</p> <p>Persyaratan minimal untuk Pelatihan Pertolongan Pertama (<i>Medical First Aid</i>) dan Perawatan Medis (<i>Medical Care</i>).</p>		
39.	SDM	Kepelautan (sertifikasi keterampilan terkait Keamanan)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>Pasal 59</p> <p>Persyaratan minimal untuk Penerbitan Sertifikat Keterampilan Pervira Keamanan Kapal (<i>Ship Security Officer</i>).</p> <p>Pasal 60</p> <p>Persyaratan minimal untuk Pelatihan Kewaspadaan Keamanan (<i>Security Awareness Training</i>).</p> <p>Pasal 61</p> <p>Persyaratan minimal untuk pelaut yang ditunjuk untuk Tugas Keamanan (<i>Security Duties</i>).</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 59, pasal 60, dan pasal 61 dikenakan sanksi administratif.	
40.	SDM	Kepelautan (jumlah periode jam kerja dan istirahat, kebugaran dalam berdinas jaga serta larangan alkohol dan obat terlarang)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Pelaut yang melaksanakan tugas jaga harus dalam kondisi bugar.</p> <p>(2) Kondisi bugar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pencegahan kelelahan (<i>fatigue</i>); dan</p> <p>b. Penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 64 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(3) Dalam rangka pencegahan kelelahan (<i>fatigue</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal mempunyai kewenangan:</p> <p>a. Menetapkan dan memberlakukan periode istirahat untuk personil dinas jaga termasuk yang ditugaskan untuk keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran sesuai yang diatur pada Seksi A-VIII/1 Kode STCW; dan</p> <p>b. Menentukan sistem jaga yang diatur sehingga efisiensi semua personil jaga tidak mengalami kelelahan (<i>fatigue</i>) dan menata sedemikian rupa sehingga tugas jaga pertama pada permulaan pelayaran dan pengganti jaga berikutnya telah cukup istirahat dan bugar untuk tugas jaga.</p> <p>(4) Untuk menentukan bahwa pelaut tidak menggunakan alkohol, maka batas kandungan alkohol pada darah tidak lebih dari 0,05% atau 0,25 mg/liter alkohol dalam pemakaian untuk nakhoda, perwira, dan pelaut lain yang sedang melaksanakan tugas jaga.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
41.	SDM	Kepelautan (Pengaturan jam kerja dinas jaga)	PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Direktur melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan pelayaran, nakhoda, Kepala Kamar Mesin, dan semua personil dinas jaga untuk memenuhi persyaratan, prinsip serta petunjuk sesuai Kode STCW.</p> <p>(2) Nakhoda pada setiap kapal harus memastikan pengaturan dinas jaga sehingga dapat melaksanakan tugas jaga sesuai dengan situasi dan kondisi:</p> <p>a. Perwira dinas jaga bertanggung jawab untuk melayarkan kapal dengan selamat selama periode jaganya, ketika berada di anjungan atau berada pada lokasi seperti kamar peta, ruang radio atau ruang kontrol anjungan pada setiap saat;</p> <p>b. Radio operator bertanggung jawab mempertahankan secara terus menerus jaga radio pada frekuensi tertentu;</p> <p>c. Masinis Jaga mesin di bawah pengawasan Kepala Kamar Mesin, harus berada di kamar mesin atau pada saat diperlukan selama di bawah tanggung jawab jam jaganya; dan</p> <p>d. Jam jaga yang sesuai dan efektif dipertahankan untuk tujuan keselamatan setiap saat ketika kapal berlabuh jangkar atau sandar dan jika kapal membawa muatan berbahaya, penataan jaga tersebut harus memperhitungkan sifat alami, kuantitas, pengepakan, dan pemuatan dari pada muatan</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 65 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
42.	SDM	Kepelautan Nakhoda dan Muallim I Kapal Penangkap Ikan (Kualifikasi dan kewenangan)	KM. 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Ikan	Nakhoda dan Muallim I: Kualifikasi Nakhoda diatur pada Pasal 19 yaitu memiliki masa layar yang diakui selama dua tahun sebagai Muallim I pada semua daerah pelayaran dan ukuran lebih dari 24 meter. Kualifikasi Muallim I diatur pada Pasal 19 yaitu memiliki masa layar yang diakui selama dua tahun sebagai Muallim Jaga pada semua daerah pelayaran dan ukuran lebih dari 24 meter.	Pelanggaran terhadap Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.	
43.	SDM	Kepelautan Muallim Jaga Kapal Penangkap Ikan (Masa layar, kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	KM. 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Ikan	Muallim Jaga: Kualifikasi Muallim Jaga diatur pada Pasal 19, memiliki masa layar selama 1 tahun sebagai Kadet dek pada daerah pelayaran dan ukuran mesin penggerak utama kapal tertentu.	Pelanggaran terhadap Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.	
44.	SDM	Kepelautan Kepala Kamar Mesin dan Masinis II Kapal Penangkap Ikan (Masa layar, kualifikasi, dan Sertifikasi serta kewenangan)	KM. 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Ikan	Kepala Kamar Mesin dan Masinis II : KualifikasiNakhoda diatur pada Pasal 20 yaitu memiliki masa layar yang diakui selama dua tahun sebagai Masinis II di kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama tidak kurang dari 300 kW.	Pelanggaran terhadap Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				Kualifikasi Masinis II diatur pada Pasal 20 yaitu memiliki masa layar yang diakui selama dua tahun sebagai Masinis Jaga di kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama sama atau lebih dari 100 kW tetapi kurang dari 300 kW.		
45.	SDM	Kepelautan Masinis Jaga Kapal Penangkap Ikan (Masa Layar, Kualifikasi, dan sertifikasi serta kewenangan)	KM. 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Ikan	Masinis Jaga: Kualifikasi Masinis Jaga diatur pada Pasal 20, memiliki masa layar selama 1 tahun sebagai Kadet mesin pada daerah pelayaran dan ukuran mesin penggerak utama kapal tertentu.	Pelanggaran terhadap Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.	
46.	SDM	Kepelautan (Perijinan Perekrutan Awak Kapal)	PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Kegiatan usaha keagenan awak kapal dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha keagenan awak kapal.</p> <p>(2) Badan usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajib memiliki izin usaha keagenan awak kapal dari Menteri.</p> <p>(3) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melaksanakan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut Nasional sendiri.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 2 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
47.	SDM	Kepelautan (Persyaratan Usaha Keagenan Awak Kapal)	PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Izin usaha keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk perseroan yang berbadan hukum Indonesia; b. Memiliki akte perendirian lengkap sampai akte perubahan terakhir yang dilengkapi surat keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; d. Memiliki surat keterangan domisili; e. Salinan KTP pemilik perusahaan; f. Memiliki bank data (<i>electronic database</i>) pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal; g. Memiliki perjanjian keagenan (<i>manning agreement</i>) dengan pemilik kapal/operator kapal (<i>principal</i>) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat penunjukan (<i>letter of appointment</i>) dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi <i>principal</i> yang berkedudukan di luar negeri; 2) Surat keterangan terdaftar pada kementerian berwenang di negara masing-masing (<i>commercial registration</i>) dan wajib diketahui oleh perwakilan 	Pelanggaran terhadap Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Indonesia bagi principal yang berkedudukan di luar negeri;</p> <p>3) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB/Collective Bargaining Agreement/ CBA) dengan serikat pekerja;</p> <p>4) Surat kuasa untuk bertindak atas nama pemilik kapal/operator kapal (<i>power of attorney to act on behalf of principal</i>) hanya untuk proses perekrutan dan penempatan awak kapal; dan</p> <p>5) Salinan draft PKL dari pemilik kapal/operator kapal.</p> <p>h. Daftar nama tenaga ahli serta salinan sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah di legalisir.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Memiliki kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet;</p> <p>b. Memiliki sistem management mutu; dan</p> <p>c. Memiliki tenaga ahli dibidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi serendah-rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) atau Ahli Teknika Tingkat III (ATT III) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan/atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				(ANKAPIN I) atau Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN I) atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kapal pesiar.		
48.	SDM	Kepelautan (Kewajiban Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal)	PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Awak kapal yang dapat direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal adalah pelaut:</p> <p>a. berusia minimum 18 (delapan belas) tahun kecuali Praktek Laut (Prala);</p> <p>b. yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan di atas kapal;</p> <p>c. yang ditempatkan di bagian <i>food and catering</i> wajib memiliki <i>ship's cook certificate</i> yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dibidang pendidikan pariwisata atau maritim;</p> <p>d. yang memenuhi standar kesehatan untuk melakukan pekerjaan di atas kapal dan khusus wanita tidak diperkenankan dalam keadaan hamil;</p> <p>e. yang memiliki buku pelaut dan dokumen kepelautan yang dipersyaratkan untuk bekerja di atas kapal.</p> <p>(2) Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut wajib:</p> <p>a. mengurus seluruh dokumen yang diperlukan di negara tujuan atau tempat kapal bersandar;</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				b. menjamin keamanan dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak; c. memberikan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki; d. membebaskan atas pungutan biaya kepada pelaut kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat kesehatan; e. menginformasikan hak-hak dan kewajiban pelaut berdasarkan Perjanjian Kerja Laut dan memberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi perjanjian kerja laut sebelum ditandatangani.		
49.	SDM	Kepelautan (Tanggung Jawab Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal)	PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal	Pasal 14 Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab terhadap awak kapal yang di tempatkan / di pekerjaan atas segala isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sejak penandatanganan PKL sampai habis masa berlaku PKL dan awal kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama.	Pelanggaran terhadap Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.	
50.	SDM	Kepelautan (Tanggung Jawab Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal)	PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal	Pasal 15 Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab untuk: a. menjamin hak-hak pelaut sesuai isi perjanjian kerja laut yang telah di tanda tangani oleh para pihak;	Pelanggaran terhadap Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
51.	SDM	Pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal (Kewenangan, Kompetensi dan Metode)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>b. menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL;</p> <p>c. menyediakan bantuan hukum bagi pelaut yang terlibat masalah hukum;</p> <p>d. mengurus dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak yang dititipkan pelaut apabila dokumen tersebut hilang/rusak;</p> <p>e. membantu pengiriman sebagian gaji sesuai kesepakatan kedua belah pihak kepada keluarga pelaut;</p> <p>f. menyampaikan laporan audit internal sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan kepada Direktur Jenderal; dan</p> <p>g. mengasuransikan pelaut yang ditempatkan/dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>Pasal 155</p> <p>(1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri.</p> <p>(2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu :</p> <p>a. Pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran kurang dari 24 (dua puluh empat) meter;</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 155 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>b. Pengukuran Internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih; dan</p> <p>c. Pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu.</p> <p>(3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat ukur untuk kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage).</p> <p>(4) Surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteri dan dapat disimpan kepada Pejabat yang di tunjuk.</p>		
52.	SDM	Pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal (Kewenangan dan Tanda Selar)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 156</p> <p>(1) Pada kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur wajib dipasang tanda selar.</p> <p>(2) Tanda selar harus tetap terpasang dikapal dengan baik dan mudah dibaca.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 156 dikenakan sanksi administratif, sesuai Pasal 171.	
53.	SDM	Pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal (Kewenangan dan Tanda Pendaftaran)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 158</p> <p>(1) Kapal yang telah di ukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat dan Pencatat Balik Nama yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu :</p> <p>a. Kapal yang tonase kotor sekurang kurangnya GT 7 (tujuh Grose Tonnage);</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 158 dikenakan sanksi administratif, sesuai Pasal 171.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>b. Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan</p> <p>c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.</p> <p>(3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.</p> <p>(4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan Grosse Akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.</p> <p>(5) Pada kapal yang telah didaftar wajib di pasang tanda pendaftaran.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 158 ayat (5) dikenakan sanksi administratif, sesuai Pasal 314.</p>	
54.	SDM	Pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal (Balik nama kapal)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 162</p> <p>(1) Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan.</p> <p>(2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.</p> <p>(3) Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilik yang baru diberikan grosse akta balik nama kapal.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 162 dikenakan sanksi administratif.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
55.	SDM	Pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal (Bendera Kapal)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 165</p> <p>(1) Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.</p> <p>(2) Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 165 dikenakan sanksi administratif.	
56.	SDM	Pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal (Kewenangan dan pengukuran)	PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dalam dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran kapal.</p> <p>(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh ahli ukur kapal.</p> <p>(3) Persyaratan dapat ditunjuk sebagai ahli ukur kapal sebagai berikut :</p> <p>a. Pegawai negeri sipil di lingkungan perhubungan laut;</p> <p>b. Lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran kapal yang dibuktikan dengan sertifikat; dan</p> <p>c. Memperoleh pengukuran dari direktur jenderal.</p> <p>(4) Pengukuran sebagai ahli ukur kapal yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengukuran kapal sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri diberikan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 2 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran kapal yang dibuktikan dengan sertifikat.</p> <p>(5) Pengukuhan sebagai ahli ukur kapal yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengukuran kapal sesuai dengan semua metode pengukuran di berikan kepada :</p> <p>a. Pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran kapal yang dibuktikan dengan sertifikat;</p> <p>b. Telah melakukan pengukuran beberapa jenis kapal sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri; dan</p> <p>c. Telah menjalani praktek pengukuran beberapa jenis kapal sesuai dengan metode pengukuran internasional.</p>		
57.	SDM	Kesyahbandaran (Sertifikasi, Pelatihan Berkala, Kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 207</p> <p>(1) Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.</p> <p>(2) Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 207 dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 336.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
58.	SDM	Kesyahbandaran (Sertifikasi dan Kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 170 Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (<i>International Ship Security Certificate/ISSC</i>)	Pelanggaran terhadap Pasal 170 dikenakan sanksi administratif.	
59.	SDM	Kesyahbandaran (Sertifikasi dan kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 198 Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar, serta kelancaran bertalulintas di pelabuhan, pemerintah menetapkan perairan tertentu sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.	Pelanggaran terhadap Pasal 198 dikenakan sanksi administratif.	
60.	SDM	Kesyahbandaran (Sertifikat, Pengujian Kesehatan sebelum bertugas, uji kesehatan dan kompetensi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 199 Petugas pandu wajib memenuhi persyaratan kesehatan, keterampilan serta pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat.	Pelanggaran terhadap Pasal 199 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 319.	
61.	SDM	Kesyahbandaran (Sertifikasi, Pelatihan Berkala, Larangan Narkoba, Kompetensi, Jumlah Maksimal Jam Kerja.	PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar	Pasal 6 Syahbandar di dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dapat menunjuk Pejabat dan/atau Petugas yang memiliki kompetensi di bidang Kesyahbandaran.	Pelanggaran terhadap Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.	
62.	SDM	Kesyahbandaran (Sertifikasi, Pelatihan Berkala, Kompetensi)	KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia dan SOLAS 1974	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia. Chapter VII, IMDG-Code Para 1.3 : Setiap personil yang terlibat dalam penanganan barang berbahaya dalam bentuk kemasan dan/atau curah kering wajib mendapatkan pelatihan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.	Pelanggaran terhadap KM.17 Tahun 2000 dan Chapter VII, IMDG Code Para 1.3 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
63.	SDM	Kesyahbandaran (Sertifikasi, Pelatihan Berkala, Larangan Narkoba, Kompetensi	SOLAS 1974	IMO Resolution A.1052 (27) -Para 1.9: Pejabat Pemeriksa Kapal Asing (<i>Port State Control Office</i>) wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan mendapatkan Pelatihan di bidang <i>Port State Control</i> .	Pelanggaran terhadap IMO Resolution A.1052 (27) - Para 1.9 dikenakan sanksi administratif.	
64.	SDM	Kesyahbandaran (Sertifikasi, Pelatihan Berkala, Kompetensi)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 20 Syahbandar yang bertanggung jawab memimpin (koordinator misi) penanggulangan pencemaran minimal memiliki kompetensi yang diperoleh melalui Pelatihan.	Pelanggaran terhadap Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.	
65.	SDM	Kesyahbandaran (Sertifikasi dan Kompetensi)	PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di perairan	Pasal 8 Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki personil dengan tingkat kompetensi paling sedikit terdiri atas: a. 6 (enam) orang operator atau pelaksana; b. 1 (satu) orang penyelia atau komando lapangan; dan c. 1 (satu) orang manajer atau administrator.	Pelanggaran terhadap Pasal 8 dikenakan sanksi administratif	
66.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Pengelolaan ABK)	Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 246 Dalam hal terjadi kecelakaan kapal setiap orang yang berada diatas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya harus memberi pertolongan dan melaporkan kepada nahkoda/ABK.	Pelanggaran terhadap Pasal 246 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 331.	
67.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Pengendalian Operasional)	Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 247 Nahkoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan dan menyebarluaskan berita kecelakaan tersebut kepada pihak lain.	Pelanggaran terhadap Pasal 247 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 330.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
68.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Pengecekan Rutin)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelayaklautan kapal yang meliputi :</p> <p>a. Keselamatan kapal;</p> <p>b. Pengawakan kapal;</p> <p>c. Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal;</p> <p>d. Pemuatan; dan</p> <p>e. Status hukum kapal.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	
69.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Perizinan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelayaklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan Surat Izin Berlayar.</p>	<p>a. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; dan</p> <p>b. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bagi kapal angkutan sungai dan danau sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
70.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Perizinan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Kapal harus menunjukkan identitas dengan mengibarkan bendera Indonesia, mencantumkan nama kapal dan tempat pendaftaran kapal atau tempat penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.</p>	<p>a. Pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; dan</p> <p>b. Pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	
71.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Perencanaan Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau anak buah kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mereka mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	
72.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Perencanaan Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 58</p> <p>(2) Setiap kapal wajib dilimbungkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 58 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
73.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Pengendalian Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Setiap terjadi kecelakaan kapal, nahkoda dan atau pemilik kapal pada kesempatan pertama wajib melaporkan kepada Syahbandar di pelabuhan terdekat atau kepada perwakilan Republik Indonesia terdekat apabila kecelakaan terjadi di luar negeri.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 88 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 330 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	
74.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Pengendalian Operasi)	PM 45 tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap kapal barang lainnya, kapal barang kecepatan tinggi, kapal pengangkut curah, kapal ikan, pengeboran lepas pantai yang bergerak (MODU) dan penampungan/produksi terapung (FSO/FPSO) dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan GT 500 wajib memenuhi persyaratan sistem manajemen keselamatan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal.</p> <p>(2) Setiap kapal tangki minyak, kapal tangki pengangkut bahan kimia dan kapal pengangkut gas dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan GT 150 wajib memenuhi persyaratan sistem manajemen keselamatan.</p> <p>(3) Setiap kapal penumpang termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi semua ukuran wajib memenuhi persyaratan sistem manajemen keselamatan.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				(4) Standar persyaratan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berlayar internasional mengacu kepada ketentuan Solas Bab IX <i>Management for the safe operation of ships (ISM Code)</i> dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal dan perubahannya.		
75.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Pelatihan)	PM 45 tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pada kejadian darurat diatas kapal, Nahkoda dan awak kapal wajib mengikuti petunjuk dan peran keadaan darurat yang telah ditetapkan (<i>Muster List</i>).</p> <p>(2) Standar persyaratan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlayar internasional mengacu kepada ketentuan Solas Bab IX <i>Management for the safe operation of ships (ISM Code)</i> dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal dan perubahannya.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.	
76.	SOP	Manajemen Keselamatan Kapal (Pengarahan sebelum berdinas)	Surat Edaran UM.003/1/3/DK-15	<p>Sebelum kapal berangkat Nahkoda atau pimpinan kapal wajib melakukan:</p> <p>a. Briefing keselamatan (<i>safety briefing</i>) kepada seluruh awak kapal dan penumpang apabila sebagai kapal penumpang;</p>	Pelanggaran UM.003/1/3/DK-15 terhadap sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>b. Mendapatkan informasi berita cuaca dari BMKG atau institusi berwenang lainnya sekurang-kurangnya 24 jam sebelum kapal berangkat;</p> <p>c. Memastikan kelaiklautan kapalnya dan membuat Pernyataan Nahkoda (<i>Master Sailing Declaration</i>) sebagai syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.</p>	<p>Pelanggaran terhadap UM.003/1/3/DK-15 b dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p> <p>Pelanggaran terhadap UM.003/1/3/DK-15 ayat (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratusjuta rupiah), sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2008.</p>	
77.	SOP	Kesyahbandaran (Peralatan Pemantauan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 219</p> <p>(1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.</p> <p>(2) Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 219 dikenakan sanksi administratif.	
78.	SOP	Kesyahbandaran (Peralatan Pemantauan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 170</p> <p>Setiap kapal yang melayari pelayaran internasional dan fasilitas pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan wajib dilengkapi dengan Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal dan Dokumen Kesesuaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 170 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
79.	SOP	Kesyahbandaran (Perjinan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 202</p> <p>(1) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang.</p> <p>(2) Kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang posisinya mengganggu keselamatan berlayar, harus diberi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagai tanda dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 202 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 320.</p>	
80.	SOP	Kesyahbandaran (Pengendalian dan Perencanaan Operasi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 203</p> <p>(1) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kapal tenggelam.</p> <p>(2) Pemerintah wajib mengangkat, menyingkirkan, atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka kapal dan/atau muatannya atas biaya pemilik apabila dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah, pemilik tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pemilik kapal yang lalai melaksanakan kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan pelayaran, wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kecelakaan.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 203 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 321</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(4) Pemerintah wajib mengangkat dan menguasai kerangka kapal dan/atau muatannya yang tidak diketahui pemiliknya dalam batas waktu yang telah ditentukan.</p> <p>(5) Untuk menjamin kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya.</p>		
81.	SOP	Kesyahbandaran (Pengendalian dan Perencanaan Operasi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 204</p> <p>(1) Kegiatan <i>salvage</i> dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam.</p> <p>(2) Setiap kegiatan <i>salvage</i> dan pekerjaan bawah air harus memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran dari Menteri.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 204 dikenakan sanksi administratif.	
82.	SOP	Kesyahbandaran (Pengendalian dan Perencanaan Operasi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 213</p> <p>(1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar.</p> <p>(2) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 213 dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 225.	
83.	SOP	Kesyahbandaran (Pengarahan sebelum berdiras)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 214</p> <p>Nakhoda wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan warta kapal kepada Syahbandar berdasarkan format yang telah ditentukan oleh Menteri.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 214 dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 225.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
84.	SOP	Kesyahbandaran (Pengarah sebelum berlepas)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 215 Setiap kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan, dan pada saat meninggalkan pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di pelabuhan.	Pelanggaran terhadap Pasal 215 dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 225.	
85.	SOP	Kesyahbandaran (Perizinan)	PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.	Pasal 2 Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelayaklautan dan kewajiban lainnya.	Pelanggaran terhadap Pasal 2 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
86.	SOP	Kesyahbandaran (Pengendalian dan Perencanaan Operasi)	PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.	Pasal 8 Pemenuhan persyaratan kelayaklautan kapal dilakukan melalui pemeriksaan administratif guna memastikan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal.	Pelanggaran terhadap Pasal 8 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
87.	SOP	Kesyahbandaran (Sertifikasi)	KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan ISPS-Code	Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal dan Dokumen Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan diterbitkan setelah dilakukan audit keamanan guna memastikan kapal dan fasilitas pelabuhan telah memenuhi persyaratan ISPS-Code.	Pelanggaran terhadap KM 33 Tahun 2003 dikenakan sanksi administratif.	
88.	SOP	Kesyahbandaran (Perizinan)	PM 68 Tahun 2011 tentang Alur- Pelayaran di Laut dan PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air	1. Mengatur tentang prosedur izin usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. 2. Mengatur tentang prosedur izin melakukan kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. 3. Mengatur tentang Standar jenis kegiatan Salvage.	Pelanggaran terhadap PM 68 Tahun 2011 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>4. Mengatur tentang pedoman prosedur pelaporan.</p> <p>5. Mengatur tentang standar tingkat gangguan keselamatan berlayar yang ada kerangka kapal.</p> <p>6. Mengatur tentang standar pelaporan dan evaluasi.</p> <p>7. Mengatur tentang pedoman penyelenggaraan tenaga penyelam.</p>		
89.	SOP	Perlindungan Maritim (Pengendalian dan Perencanaan Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	<p>Pasal 18 Kegiatan kepelabuhanan wajib memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah prosedur penanggulangan pencemaran.</p> <p>Pasal 19 (1) Prosedur penanggulangan pencemaran terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prosedur penanggulangan pencemaran tier 1; b. prosedur penanggulangan pencemaran tier 2; dan c. prosedur penanggulangan pencemaran tier 3. <p>(2) Setiap prosedur penanggulangan pencemaran paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi operasional; b. sistem pelaporan dan komunikasi; dan c. pedoman teknis operasi. 	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 18 dikenai sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 38</p> <p>Pelanggaran terhadap Pasal 19 dikenai sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 38</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET	
1	2	3	4	5	6	7	
90.	SOP	Perlindungan Maritim (Pengendalian dan Operasi)	Lingkungan Perencanaan	Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut	Pasal 7 (2) Syahbandar atau pimpinan unit pengusahaan migas atau penanggulangan kegiatan lain menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Tumpahan Minyak Tier 1.	Pelanggaran terhadap Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.	
91.	SOP	Perlindungan Maritim (Pengendalian dan Operasi)	Lingkungan Perencanaan	PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan	Pasal 6 (2) Struktur dan tata kerja organisasi operasional paling sedikit terdiri atas: a. koordinator misi (<i>Mission Coordinator-MC</i>); b. komando lapangan (<i>On Scene Commander-OSC</i> ; dan c. operator. (3) Tanggung jawab dan fungsi organisasi operasional meliputi: a. koordinator misi mempunyai fungsi mengkoordinir operasi penanggulangan pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan, Koordinator Misi Tier 1 dan 2 bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal; b. komando lapangan mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan dan bertanggung jawab kepada koordinator misi; dan c. operator mempunyai fungsi melaksanakan operasi penanggulangan pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan dan bertanggung jawab kepada komando lapangan.	Pelanggaran terhadap Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(4) Dalam melaksanakan fungsi, koordinator misi mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengaktifkan penanggulangan pencemaran; menunjuk dan mengukuhkan komando lapangan; merencanakan dan menetapkan strategi operasi penanggulangan pencemaran; mengkoordinasikan dukungan sumber daya personil, peralatan, dan lainnya; menyatakan pemberhentian operasi penanggulangan pencemaran; dan melaksanakan urusan administrasi dan dokumentasi operasi penanggulangan pencemaran. <p>(5) Dalam melaksanakan fungsi, komando lapangan mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> memimpin dan memegang komando operasi penanggulangan pencemaran, penanggulangan dampak pencemaran operasi lainnya; melaksanakan strategi penanggulangan pencemaran dalam dan serta pencemaran; meminta dukungan sumber daya diperlukan kepada koordinator misi; mengarahkan dukungan sumber daya dari unit kegiatan lain dan pelabuhan; 		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>e. mengumpulkan informasi data pencemaran dan kondisi lingkungan di wilayah pencemaran; dan</p> <p>f. melaporkan pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran kepada koordinator misi.</p> <p>(6) Dalam melaksanakan fungsi, operator mempunyai tugas:</p> <p>a. mencari data pencemaran dan kondisi lingkungan di wilayah pencemaran;</p> <p>b. menyiapkan dan mengoperasikan peralatan penanggulangan pencemaran;</p> <p>c. menghentikan sumber tumpahan bahan pencemar;</p> <p>d. mengambil sampel bahan pencemar;</p> <p>e. melokalisir, mengambil, dan menampung tumpahan bahan pencemar;</p> <p>f. mendispersi tumpahan bahan pencemar; dan</p> <p>g. melaporkan pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran kepada komando lapangan.</p> <p>(7) Pedoman teknis operasi meliputi:</p> <p>a. penilaian dan pemantauan pencemaran;</p> <p>b. penetapan strategi operasi penanggulangan pencemaran;</p> <p>c. penghentian sumber tumpahan bahan pencemar;</p> <p>d. pengambilan sampel bahan pencemar;</p> <p>e. pelokalisiran tumpahan bahan pencemar;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				f. pengambilan tumpahan bahan pencemar; g. penampungan tumpahan bahan pencemar; h. pendispersi bahan pencemar; i. pembuangan bahan pencemar; dan j. evaluasi dan penyiapan dokumen operasi penanggulangan pencemaran.		
92.	SOP	Pencegahan Pencemaran dari Kapal (Pengendalian Operasional)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 233 ayat (3) (1) Kapal yang mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki standar operasional dan prosedur tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pelanggaran terhadap Pasal 233 ayat (3) dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 243.	
93.	SOP	Pengoperasian Pelabuhan (Perencanaan Operasi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 234 (2) Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan.	Pelanggaran terhadap Pasal 234 dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 243.	
94.	SARANA	Pemanduan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 198 (2) Setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa wajib menggunakan jasa pemanduan.	Pelanggaran terhadap Pasal 198 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 206.	
95.	SARANA	Pemanduan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 200 Pengelola terminal khusus atau Badan Usaha Pelabuhan yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan, wajib membayar persentase dari pendapatan yang berasal dari jasa pemanduan kepada Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Pelanggaran terhadap Pasal 200 dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 206.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
96.	SARANA	Rancang Bangun (Kelaikan dan Keandalan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 124</p> <p>(1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapan serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p> <p>(2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Material; b. Konstruksi; c. Bangunan; d. Permesinan dan listrik; dan e. Stabilitas; f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan g. elektronika kapal. 	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 124 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.</p>	
97.	SARANA	Rancang Bangun (Kelaikan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 125</p> <p>(1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapan, kapal pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya.</p> <p>(2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari Menteri.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 125 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administratif.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
98.	SARANA	Pemeriksaan Keselamatan (Kelaihan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 126</p> <p>(4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.</p> <p>(5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 126 ayat (4) dan (5), dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 171 ayat (2).</p> <p>Pejabat pemerintah yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada pasal 126 ayat (5) diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
99.	SARANA	Persyaratan Keselamatan (Pemeriksaan Berkala)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 127</p> <p>(2) Terhadap sertifikat kapal dibatalkan apabila:</p> <p>a. Keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;</p> <p>b. Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau</p> <p>c. Sertifikat diperoleh secara tidak sah.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 127 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.</p>	
100.	SARANA	Pemeriksaan Keselamatan Kapal (Pemeriksaan Berkala)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 128</p> <p>(1) Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 128 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				(2) Pemilik, operator kapal, dan Nakhoda wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.	Pelanggaran terhadap pasal 128 ayat (2) diberikan sanksi yang terdapat pada Pasal 304, Setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
101.	SARANA	Klasifikasi Kapal (Kelaikan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 129</p> <p>(1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal.</p> <p>(4) Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 129 ayat (1) dan (4), dikenakan sanksi administratif.	
102.	SARANA	Peralatan Keselamatan (Pemeriksaan Berkala)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 130</p> <p>(1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 130 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.	
103.	SARANA	Perlengkapan Navigasi (Peralatan Tracking/Pemantauan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 131</p> <p>(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 131 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 306.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
104.	SARANA	Perlengkapan Navigas (Peralatan Tracking/Pemantauan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>(2) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerahpelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.</p> <p>Pasal 132</p> <p>(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah terkait.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 131 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 307.</p> <p>Pelanggaran terhadap Pasal 132 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.</p>	
105.	SARANA	Persiapan Berlayar (Kelalkan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 138</p> <p>(1) Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar.</p> <p>(2) Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.</p> <p>(4) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 138 ayat (1), (2) dan (4) dikenakan sanksi administratif.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
106.	SARANA	Garis Muat (Kelaikan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 147</p> <p>(1) Setiap kapal yang berlayar harus ditetapkan garis muatnya sesuai dengan persyaratan.</p> <p>(2) Penetapan garis muat kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat.</p> <p>(3) Pada setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dipasang Marka Garis Muat secara tetap sesuai dengan daerah-pelayarannya.</p>	Pelanggaran terhadap pasal 147 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.	
107.	SARANA	Informasi Stabilitas (Kelaikan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 148</p> <p>(1) Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan informasi stabilitas untuk memungkinkan Nakhoda menentukan semua keadaan pemuatan yang layak pada setiap kondisi kapal.</p> <p>(2) Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan muatan barang serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p>	Pelanggaran terhadap pasal 148 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.	
108.	SARANA	Peti Kemas (Kelaikan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 149</p> <p>(1) Setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.</p> <p>(2) Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan peti kemas serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 149 ayat (1) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai Pasal 313.</p> <p>Pelanggaran terhadap pasal 149 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
109.	SARANA	Pencegahan Pencemaran	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	<p>Pasal 21</p> <p>Peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran paling sedikit terdiri atas:</p> <p>a. Alat pelokalisasi (<i>oil boom</i>);</p> <p>b. Alat penghisap (<i>skimmer</i>);</p> <p>c. Alat penampung sementara (<i>temporary storage</i>);</p> <p>d. Bahan penyerap (<i>sorbent</i>); dan</p> <p>e. Bahan pengurai (<i>dispersant</i>).</p>		
110.	SARANA	Keselamatan Kapal (Pemeriksaan Berkala)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Penilikan atas terselenggaranya keselamatan kapal dilakukan secara terus menerus sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, beroperasi sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.</p> <p>(2) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.</p> <p>(3) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.	
111.	SARANA	Keselamatan Kapal (Pemeriksaan Berkala)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Jenis pemeriksaan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, berdasarkan waktu pelaksanaan, terdiri dari:</p> <p>a. Pemeriksaan pertama;</p> <p>b. Pemeriksaan tahunan;</p> <p>c. Pemeriksaan pembaruan;</p> <p>d. Pemeriksaan antara;</p> <p>e. Pemeriksaan diluar jadwal; dan</p> <p>f. Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 54 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
112.	SARANA	Keselamatan Kapal (Pemeriksaan Berkala)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>(1) Setiap kapal yang berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 memenuhi persyaratan keselamatan kapal, diberikan sertifikat keselamatan kapal.</p> <p>(2) Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki:</p> <p>a. Sertifikat Keselamatan Kapal;</p> <p>b. Sertifikat Keselamatan Radio; dan</p> <p>c. Sertifikat Garis Muat.</p> <p>(3) Khusus kapal penunjang yang berlayar di perairan Indonesia, wajib dilengkapi dengan Sertifikat Keselamatan Kapal Penunjang.</p> <p>(4) Kapal harus memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan daerah pelayarannya.</p> <p>(5) Kapal untuk daerah pelayaran semua lautan atau pelayaran internasional harus memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan konvensi Internasional.</p> <p>(6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 55 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dikenakan sanksi administratif.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
113.	SARANA	Keselamatan Kapal (Pemeriksaan Berkala)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Pemilik, operator, nakhoda atau penimpin kapal wajib memelihara dan merawat kapalnya sehingga kapal selama dioperasikan tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan sesuai dengan data yang terdapat pada sertifikat kapal.</p> <p>(2) Setiap kapal wajib dilambungkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 58 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.</p>	
114.	SARANA	Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik (Kelaitkan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Mesin penggerak utama dan mesin bantu, harus dari jenis yang diperuntukkan bagi kapal dan harus bekerja dengan baik.</p> <p>(2) Pemasangan mesin penggerak utama dan mesin-mesin bantu harus memenuhi persyaratan keselamatan, kekuatan, keamanan dan memiliki pondasi yang kuat.</p> <p>(3) Bahan bakar mesin penggerak utama dan mesin bantu harus dari jenis yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(4) Tata susunan kamar mesin, pintu utama dan pintu darurat, tangga-tangga, lampu-lampu penerangan, sistem peranganin dalam kamar mesin harus dapat menjamin keselamatan dan keamanan bagi petugas jaga kamar mesin.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 62 ayat (1), (2), (3) dan (4) dikenakan sanksi administratif.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
115.	SARANA	Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik (Kelaikan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Ketel uap sebagai salah satu instalasi di kapal harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Persyaratan pelayanan;</p> <p>b. Persyaratan pengamanan; dan</p> <p>c. Tata cara pengoperasian.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 63 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.	
116.	SARANA	Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik (Kelaikan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 64</p> <p>Setiap bejana-tekan yang digunakan sebagai perlengkapan di kapal harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 64 dikenakan sanksi administratif.	
117.	SARANA	Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik (Kelaikan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 65</p> <p>Mesin dan konstruksi alat bongkar muat di kapal harus tepat guna dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 65 dikenakan sanksi administratif.	
118.	SARANA	Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik (Kelaikan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 66</p> <p>(1) Setiap kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan sumber tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat yang memenuhi persyaratan sehingga dapat digunakan dalam berbagai keadaan apapun untuk keselamatan kapal.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 66 dikenakan sanksi administratif.	
119.	SARANA	Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik (Kelaikan)	Peraturan Pemerintah Nomor PP. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 67</p> <p>Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan sarana penggerak kemudi utama dan bantu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 67 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
120.	SARANA	Perlindungan, Perangkat Penemu Pemadam Kebakaran (Peralatan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor PP. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus:</p> <p>a. Dirancang bangun dan dikonstruksikan dalam zona-zona vertikal utama dan horisontal untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran; dan</p> <p>b. Dilengkapi dengan perangkat penemu kebakaran yang dipasang secara tetap dan memenuhi persyaratan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 68 dikenakan sanksi administratif.	
121.	SARANA	Perlindungan, Perangkat Penemu Pemadam Kebakaran (Peralatan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi:</p> <p>a. Sistem pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran jinjing yang memenuhi persyaratan; dan</p> <p>b. Perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 69 dikenakan sanksi administratif.	
122.	SARANA	Alat Penolong (Peralatan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong.</p> <p>(2) Alat penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat;</p> <p>b. Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				c. Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat; d. Telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasian dan diberi tanda legalitas; e. Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi alat penolong; dan f. Ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
				(3) Alat penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Alat penolong perorangan; b. Sekoci penolong; c. Rakit penolong kembung; d. Rakit penolong tegar; e. Sekoci penyelamat; f. Alat apung; dan g. Alat peluncur.		
123.	SARANA	Alat Penolong (Perlengkapan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	Pasal 71 (1) Alat penolong di kapal harus dipelihara dan dirawat dengan persyaratan. (2) Pemeliharaan dan perawatan jenis alat penolong tertentu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan di darat, harus dilakukan pada bengkel pemeliharaan dan perawatan yang diakui.	Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.	
124.	SARANA	Perlengkapan Navigasi Kapal (Peralatan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	Pasal 72 Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.	Pelanggaran terhadap Pasal 72 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
125.	SARANA	Perangkat Komunikasi Radio Kapal (Peralatan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 73</p> <p>(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan wilayah pelayarannya dalam dinas bergerak pelayaran, wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Setiap perangkat komunikasi radio kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terjamin keamanan dan fungsi kerjanya.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.	
126.	SARANA	Perangkat Komunikasi Radio Kapal (Peralatan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Di kapal yang sedang berlayar, setiap saat harus tersedia pasokan tenaga listrik yang cukup untuk mengoperasikan perangkat radio kapal.</p> <p>(2) Pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersumber dari tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 74 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.	
127.	SARANA	Perangkat Komunikasi Radio Kapal (Peralatan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	Pasal 75 Setiap perangkat komunikasi radio kapal harus memiliki surat izin komunikasi radio kapal.	Pelanggaran terhadap Pasal 75 dikenakan sanksi administratif.	
128.	SARANA	Perangkat Komunikasi Radio Kapal (Peralatan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	Pasal 76 (1) Setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio, jika sedang berlayar harus menyelenggarakan dinas jaga radio pada frekuensi-frekuensi marabahaya	Pelanggaran terhadap Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>dan keselamatan serta informasi keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Untuk keperluan dinas jaga radio dimaksud pada ayat (1) harus tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang berkualifikasi untuk komunikasi radio mara bahaya dan keselamatan serta memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan radio yang berlaku.</p> <p>(3) Setiap orang yang bertanggung jawab atas dinas jaga radio kapal selama dalam pelayaran wajib menyelenggarakan tugas-tugas:</p> <p>a. Menerima dan/atau memancarkan berita mara bahaya, berita segera dan berita keselamatan pelayaran;</p> <p>b. Berita dalam usaha pencarian dan pertolongan;</p> <p>c. Berita keselamatan mengenai navigasi dan meteorologi;</p> <p>d. Berita-berita lain mengenai keperluan kapal dan pelayaran;</p> <p>e. Melaporkan posisi kapal; dan</p> <p>f. Mengisi buku harian radio kapal.</p>		
129.	SARANA	Perangkat Komunikasi Radio Kapal (Peralatan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan peralatan meteorologi sesuai dengan persyaratan.</p> <p>(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) dikenakan sanksi administratif	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
130.	SARANA	Ruang Akomodasi dan Perbekalan untuk Awak Kapal dan Penumpang (Kelaihan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>(3) Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskan berita hal itu kepada pihak lain dan/ atau instansi pemerintah terkait.</p> <p>(4) Tingkat bahaya cuaca buruk terhadap keselamatan berlayar ditentukan dengan mempertimbangkan jenis dan ukuran kapal, serta daerah pelayarannya.</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Di kapal harus tersedia ruangan yang dapat digunakan untuk akomodasi awak kapal, termasuk taruna, yang dipisahkan oleh sekat-sekat dari ruangan lainnya sesuai dengan persyaratan.</p> <p>(2) Ruang akomodasi tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang mesin dan ruang ketel.</p> <p>(3) Jalan masuk keruang akomodasi dan keruang kerja anak buah kapal bagian mesin, harus mudah dicapai dari luar ruang mesin dan ruang ketel.</p> <p>(4) Di ruang akomodasi harus terdapat perlengkapan akomodasi awak kapal dan ventilasi udara yang cukup serta terpisah dari ventilasi udara untuk ruang mesin untuk ruang mesin dan ruang muatan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 78 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
131.	SARANA	Ruang Akomodasi dan Perbekalan untuk Awak Kapal dan Penumpang (Kelaikan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>(5) Di setiap kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur bagi awak kapal sesuai dengan persyaratan.</p> <p>(6) Terhadap kapal-kapal tertentu dapat diberikan pengecualian dari ketentuan ini.</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Ruang penumpang harus dipisahkan dengan sekat dari kamar awak kapal, ruang muatan dan ruang lainnya.</p> <p>(2) Ruang penumpang harus memenuhi persyaratan tingkat kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(3) Ruang penumpang harus dilengkapi ventilasi dan penerangan yang cukup.</p> <p>(4) Ruang penumpang tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang mesin dan ruang ketel.</p> <p>(5) Ruang penumpang harus aman terhadap hujan, angin dan panas matahari.</p> <p>(6) Geladak terendah yang boleh digunakan sebagai geladak penumpang adalah geladak teratas yang terletak di bawah garis air, dengan ketentuan geladak dimaksud harus mendapatkan ventilasi, penerangan dan tingkap sisi yang cukup.</p> <p>(7) Di kapal harus tersedia perlengkapan akomodasi penumpang yang cukup.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dan (11) dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(8) Untuk setiap penumpang geladak harus tersedia ruangan dengan luas geladak sekurang-kurangnya 1,12 m² ditambah dengan 0,37 m² luas geladak untuk ruang peranginan.</p> <p>(9) Untuk setiap penumpang kamar harus tersedia ruangan sekurang-kurangnya 3,10 m³, ditambah dengan 0,37 m² luas geladak untuk ruang peranginan.</p> <p>(10) Di kapal, berdasarkan daerah pelayarannya, harus tersedia perbekalan yang cukup bagi penumpang.</p> <p>(11) Di kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur untuk penumpang sesuai dengan persyaratan.</p>		
132.	SARANA	Ruang Akomodasi dan Perbekalan untuk Awak Kapal dan Penumpang (Keandalan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 80</p> <p>Dikapal penumpang sesuai dengan ukuran dan daerah pelayaran harus tersedia seorang dokter dibantu oleh juru rawat, kamar perawatan dan perlengkapannya serta obat-obatan yang memenuhi syarat.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 80 dikenakan sanksi administratif.	
133.	SARANA	Tindakan untuk keselamatan di atas kapal (Peralatan Keselamatan)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Di setiap kapal harus ada siji berkumpul yang menyebutkan rincian dari isyarat alarm keadaan darurat umum dan tindakan yang harus diambil oleh anak buah kapal serta penumpang pada waktu alarm dibunyikan dan juga harus menjelaskan perintah meninggalkan kapal yang diberikan.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(2) Sijil berkumpul harus menunjukkan tugas-tugas yang diwajibkan kepada perwira-perwira kapal dan anak buah kapal lainnya serta harus selalu siap diperiksa pada saat kapal akan berlayar.</p> <p>(3) Di setiap kapal yang memiliki sekoci harus tersedia sijil sekoci yang memuat petunjuk bagi anak buah kapal dan penumpang untuk menempati sekoci penolong apabila dalam keadaan bahaya dan ada perintah nahkoda meninggalkan kapal.</p>		
134.	SARANA	Tindakan untuk keselamatan di atas kapal (Kehandalan Sarana)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Di kapal penumpang yang memiliki tonase kotor 150 (GT. 150) atau lebih dan dikapal barang yang memiliki tonase kotor 300 (GT. 300) atau lebih harus ada sijil darurat bagi awak kapal dan penumpang, sehubungan dengan kebakaran, kebocoran, orang jatuh ke laut dan meninggalkan kapal.</p> <p>(2) Pada setiap sijil harus dinyatakan tugas dan tanggung jawab masing-masing awak kapal dan kewajiban pelayar dalam keadaan darurat.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 83 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.	
135.	SARANA	Tindakan untuk keselamatan di atas kapal (Kehandalan Sarana)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Latihan peran kebakaran, peran kebocoran, peran pertolongan orang jatuh kelaut dan peran meninggalkan kapal dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam pelayaran jika lama berlayar kurang dari 1 (satu) minggu.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
136.	SARANA	Perlindungan Maritim (Kehandalan Sarana)	Lingkungan PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan	<p>(2) Peralatan yang digunakan setiap latihan harus digunakan secara bergiliran dan bergantian.</p> <p>(3) Setiap selesai latihan masing-masing peran, wajib ditulis di buku harian kapal dengan catatan tingkat keberhasilan dari setiap latihan peran.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Untuk mengoperasikan peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib menyediakan sarana mobilisasi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus memiliki alat pelokalisir (<i>oil boom</i>), paling sedikit 1 1/2 (satu setengah) kali panjang kapal terbesar yang berlabuh di pelabuhan dan/atau unit kegiatan lain.</p> <p>(2) Dalam hal pelabuhan dan/atau unit kegiatan lain dapat melayani lebih dari satu kapal dalam waktu bersamaan untuk melakukan bongkar muat bahan yang dapat menimbulkan pencemaran, harus dilakukan penilaian untuk menentukan panjang minimum alat pelokalisir (<i>oil boom</i>) yang harus dimiliki.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 9, dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Pasal 11</p> <p>(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penghisap (<i>skimmer</i>), dengan kapasitas dan jenis sesuai dengan potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian.</p> <p>(2) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penampung sementara (<i>temporary storage</i>), paling sedikit sejumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain yang dapat dihisap dalam waktu 10 (sepuluh) jam per hari dan/atau berdasarkan hasil penilaian.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai bahan penyerap (<i>sorbent</i>) paling sedikit mampu menyerap 10% (sepuluh persen) dari jumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain yang dapat terjadi dan/atau berdasarkan hasil penilaian.</p> <p>(2) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai bahan pengurai (<i>dispersant</i>) paling sedikit mampu mengurai 10% (sepuluh persen) dari jumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 11, dikenakan sanksi administratif.</p> <p>Pelanggaran terhadap Pasal 12, dikenakan sanksi administratif</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
137.	PRASARANA	Petugas Sarana bantu Navigasi Pelayaran (Penataan Alur Pelayaran)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	<p>Pasal 119 Untuk menjamin keselamatan dan keamanan angkutan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran sesuai dengan ketentuan internasional, serta menetapkan alur-pelayaran dan perairan pandu.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 119 dikenakan sanksi administratif.	
138.	PRASARANA	Sarana bantu Navigasi Pelayaran (Penataan Alur Pelayaran)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	<p>Pasal 172 (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sesuai dengan perkembangan teknologi. (2) Selain untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat pula dipergunakan untuk kepentingan tertentu lainnya.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 172 dikenakan sanksi administratif	
139.	PRASARANA	Sarana bantu Navigasi Pelayaran (Penataan Alur Pelayaran)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	<p>Pasal 174 Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apa pun yang mengakibatkan tidak berfungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran serta fasilitas alur-pelayaran di laut sungai, dan danau.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 174 dipidana penjiara sesuai dengan Pasal 316: a. penjiara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah;</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
					<p>b. penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); atau</p> <p>c. penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan berakibat matinya seseorang.</p>	
140.	PRASARANA	Sarana bantu Navigasi Pelayaran (Sarana Bantu Pelayaran)	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian	<p>Pasal 21 s.d 44</p> <p>Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terdiri atas:</p> <p>a. jenis dan fungsi;</p> <p>b. persyaratan dan standar;</p> <p>c. penyelenggaraan;</p> <p>d. zona keamanan dan keselamatan;</p> <p>e. kerusakan dan hambatan;</p> <p>f. biaya pemanfaatan; dan</p> <p>g. fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 21 s.d 44 dikenakan sanksi administratif.</p>	
141.	PRASARANA	Sarana bantu Navigasi Pelayaran (Perizinan)	PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	<p>Pasal 25</p> <p>Badan usaha yang diberikan izin untuk pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran wajib:</p> <p>a. memelihara dan merawat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				b. menjamin keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dengan standar yang telah ditetapkan; dan c. melaporkan setiap bulan tentang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran kepada Direktur Jenderal.		
142.	PRASARANA	Petugas Sarana bantu Navigasi Pelayaran (Persyaratan Petugas)	PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Pasal 51 Persyaratan Petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran harus mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran BAB IX	Pelanggaran terhadap Pasal 51 dikenakan sanksi administratif.	
143.	PRASARANA	Alur Pelayaran (Penataan Alur Pelayaran)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 188 (1) Penyelenggaraan alur-pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah. (2) Badan usaha dapatikutsertakan dalam sebagian penyelenggaraan alur- pelayaran. (3) Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib: a. menetapkan alur-pelayaran; b. menetapkan sistem rute; c. menetapkan tata cara berlalu lintas; dan d. menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya. Pasal 190 (1) Untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar pada perairan tertentu, Pemerintah menetapkan sistem rute yang meliputi: a. skema pemisah lalu lintas di laut;	Pelanggaran terhadap Pasal 188 dikenakan sanksi administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				b. rute dua arah; c. garis haluan yang dianjurkan; d. rute air dalam; e. daerah yang harus dihindari; f. daerah lalu lintas pedalaman; dan g. daerah kewaspadaan.		
				Pasal 193 (1) Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan: a. tata cara berlalu lintas; b. alur-pelayaran; c. sistem rute; d. daerah-pelayaran lalu lintas kapal; dan e. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. (2) Nakhoda yang berlayar di perairan Indonesia pada wilayah tertentu wajib melaporkan semua informasi melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat.		
144.	PRASARANA	Alur Pelayaran (Penataan Alur Pelayaran)	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian	Pasal 7 (1) Alur dan perlintasan dalam pelayaran kapal terdiri atas: a. alur-pelayaran di laut; dan b. alur-pelayaran sungai dan danau	Pelanggaran terhadap Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.	
145.	PRASARANA	Alur Pelayaran (Penataan Alur Pelayaran)	PM 68 Tahun 2011 tentang Alur - Pelayaran di Laut	Pasal 4 (4) Penyelenggaraan alur-pelayaran di laut dilakukan untuk : a. ketertiban lalu lintas kapal; b. memonitor pergerakan kapal; c. mengarahkan pergerakan kapal; dan d. pelaksanaan hak lintas damai kapal-kapal asing.	Pelanggaran terhadap Pasal 4 dikenakan sanksi administratif	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
146.	PRASARANA	Telekomunikasi Pelayaran (Penataan Alur Pelayaran)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 192</p> <p>(1) Pada alur-pelayaran diselenggarakan sistem Telekomunikasi-Pelayaran.</p> <p>(2) Telekomunikasi-Pelayaran terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sarana, jenis, dan fungsi; b. persyaratan dan standar; c. penyelenggaraan; d. zona keamanan dan keselamatan; e. kerusakan dan hambatan; f. biaya pemanfaatan; dan g. pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera dan keselamatan, serta persyaratan tanda waktu standar. 	Pelanggaran terhadap Pasal 192 dikenakan sanksi administratif	
147.	PRASARANA	Pencegahan Pencemaran (Fasilitas Pelabuhan)	KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan ISPS-Code	<p>Pasal 1</p> <p>Memberlakukan amandemen SOLAS 1974 tentang pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (<i>ISPS Code</i>) di wilayah Indonesia mulai 1 Juli 2004.</p>	Pelanggaran terhadap Pasal 1 dikenakan sanksi administratif	
148.	PRASARANA	Kepelabuhanan (Pemanfaatan Garis Pantai)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 339</p> <p>(1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 339 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai Pasal 297.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
149.	PRASARANA	Kepelabuhanan (Tanggung Jawab Atas Ganti Rugi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 100 (3) Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau operator kapal yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan wajib memberikan jaminan.	Pelanggaran terhadap Pasal 100 dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 298.	
150.	PRASARANA	Kepelabuhanan (Persyaratan Teknis Pembangunan Terminal Khusus)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 104 (2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Menteri.	Pelanggaran terhadap Pasal 104 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 299.	
151.	PRASARANA	Kepelabuhanan (Pelarangan Kewenangan Terminal Khusus)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 105 Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri.	Pelanggaran terhadap Pasal 105 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 300.	
152.	PRASARANA	Kepelabuhanan (Persyaratan Terminal Khusus)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 111 (4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan: a. Aspek administrasi; b. Aspek ekonomi; c. Aspek keselamatan dan keamanan pelayaran; d. Aspek teknis fasilitas kepelabuhanan; e. Fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan f. Jenis komoditas khusus.	Pelanggaran terhadap Pasal 111 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 301.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
153.	PRASARANA	Kepelabuhanan (Persyaratan Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pelabuhan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>(5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 122 Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 122 dipidana penjara :</p> <p>a. paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>b. paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>c. paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>sesuai Pasal 303.</p>	
154.	PRASARANA	Kepelabuhanan (Desain Pekerjaan Pengerukan)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 197 (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 197 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 318.</p>	
155.	PRASARANA	Pencegahan Pencemaran (Tata Cara Pembuangan Limbah)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 239 (1) Pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan memenuhi persyaratan tertentu. (2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada institusi yang tugas dan fungsinya di bidang penjagaan laut dan pantai.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 239 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 243.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
156.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengendalian Operasi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Bab XII tentang Pelayaran	Pasal 227 Setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.	Pelanggaran terhadap Pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
157.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Peralatan Pemantau)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Bab XII tentang Pelayaran	Pasal 228 (1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah. (2) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.	Pelanggaran terhadap Pasal 228 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
158.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengendalian Operasi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Bab XII tentang Pelayaran	Pasal 229 (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan.	Pelanggaran terhadap Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
				(3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pelanggaran terhadap Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
159.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengendalian Operasi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Bab XII tentang Pelayaran	<p>Pasal 230</p> <p>(1) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.</p> <p>(2) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib segera melaporkan kepada Syahbandar terdekat dan/atau unsur Pemerintah lain yang terdekat mengenai terjadinya pencemaran perairan yang disebabkan oleh kapalnya atau yang bersumber dari kegiatannya, apabila melihat adanya pencemaran dari kapal, dan/atau kegiatan lain di perairan.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 230 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p> <p>Pelanggaran terhadap Pasal 230 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.</p>	
160.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengendalian Operasi)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Bab XII tentang Pelayaran	<p>Pasal 233</p> <p>(1) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk pengangkutan limbah.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 233 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 328 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	
161.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengendalian Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
162.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengendalian operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 12 (1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu wajib dilengkapi peralatan pencegahan dan bahan penanggulangan pencemaran dari kapal.	Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
163.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengecekan Rutin)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 13 (1) Setiap kapal yang dioperasikan dengan ukuran GT 400 atau lebih dan kapal dengan ukuran panjang 24 meter atau lebih wajib memenuhi standar sistem anti teritip yang ditetapkan oleh Menteri.	Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
164.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal. (Pengecekan Rutin)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 14 (1) Setiap kapal yang dioperasikan dengan GT 400 atau lebih wajib memenuhi standar manajemen air balas yang ditetapkan oleh Menteri.	Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
165.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengendalian Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 18 (1) Setiap kapal unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan wajib memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran.	Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
166.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengendalian Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 24 (1) Setiap nahkoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.	Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
167.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengelolaan ABK)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 27 (1) Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal atau unit kegiatan lain di perairan, Nahkoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib melakukan penanggulangan pencemaran dengan menggunakan personil, peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran yang berada diatas kapal atau unit kegiatan lain di perairan serta dilakukan sesuai dengan prosedur penanggulangan pencemaran yang bersumber dari pengoperasian kapal atau kegiatan lain di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).	Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
168.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal. (Pengendalian Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 29 (1) Pemilik, operator kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya.	Pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
169.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal. (Pengendalian Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 30 (1) Pemilik, operator kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya.	Pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
170.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal. (Perencanaan Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 31 (1) Pemilik atau operator kapal yang menyangkut bahan pencemaran selain minyak wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang disebabkan karena pencemaran di perairan yang berasal dari kapalnya.	Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
171.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal. (Pengelolaan ABK)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Bab VIII tentang Perkapalan	Pasal 110 Setiap pemilik, operator, nahkoda atau pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kapalnya.	Pelanggaran terhadap Pasal 110 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	
172.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal. (Pengecekan Rutin)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Bab VIII tentang Perkapalan	Pasal 111 (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain ke perairan apabila tidak memenuhi persyaratan yang mencakup kriteria buangan, cara pembuangan dan lokasi buangan. (2) Limbah dikapal yang dilarang dibuang ke perairan, harus ditampung di kapal dan kemudian dipindahkan ke fasilitas penampungan limbah yang tersedia di pelabuhan.	Pelanggaran terhadap Pasal 111 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Pelanggaran terhadap Pasal 111 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
				<p>(3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan emisi gas buang melebihi ambang batas yang ditetapkan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pembuangan, cara pembuangan, lokasi pembuangan, sarana penampungan di kapal dan fasilitas penampungan limbah dipelabuhan, serta ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim).</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 111 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p> <p>Pelanggaran terhadap Pasal 111 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
173.	LINGKUNGAN	Pencemaran dari Kapal (Pengecekan Rutin dan Pengendalian Operasi)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Bab VIII tentang Perkapalan	<p>Pasal 116 ayat (1)</p> <p>(1) Setiap kapal wajib memiliki buku catatan untuk mencatat kegiatan operasional mengenai penanganan muatan, bahan bakar dan/ atau penanganan limbah serta bahan lain yang merugikan.</p> <p>Pasal 120</p> <p>Dalam hal ini terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap penanggulangan pencemaran dan kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran yang bersumber dari kapalnya.</p> <p>Pasal 124</p> <p>Dilarang melakukan dumping atau pencucian tangki kapal yang dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan perairan, gangguan keselamatan dan kesehatan manusia.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 116 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p> <p>Pelanggaran terhadap Pasal 120 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p> <p>Pelanggaran terhadap Pasal 124 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN